



LENNY JANIS ISHAK, SH

NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Tgl. 23 November 2001 No. C-527. HT.03.02-Th.2001

Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta 12120

Telp. : (62-21) 722 1077, 723 0749, Fax. : (62-21) 723 3855

S A L I N A N

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Tanggal : 24 FEBRUARI 2016

Nomor : 23

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor : 23

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-02-2016 (duapuluhan empat Februari duaribu enambelas), pukul 14.30 (empatbelas lewat tigapuluhan menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Hadir di hadapan saya, LENNY JANIS ISHAK, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan wilayah Jabatan seluruh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

-Tuan IGNATIUS SUSATYO WIJOYO, Direktur Utama PT Mandiri Tunas Finance, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23-03-1969 (duapuluhan tiga Maret seribu sembilanratus enampuluh sembilan), bertempat tinggal di Bekasi, Citra Gran Blok G 30 nomor 03, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275102303690009, Warga Negara Indonesia;-----

-untuk sementara berada di Jakarta;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas mewakili Direksi atas kekuatan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di



Jakarta Pusat, yang Berita Acara Rapatnya dibuat--
oleh saya, Notaris, sebagaimana disebut di bawah--
ini.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

| -bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 24-02-2016-----

| (duapuluh empat Februari duaribu enambelas),-----
| bertempat di Ruang Belitung, Gedung Plaza Mandiri-
| lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling---
| 36-38, Jakarta 12190, PT MANDIRI TUNAS FINANCE,---
| berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya--
| disebut "Perseroan"), telah melaksanakan Rapat----
| Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya----
| disebut "Rapat") yang Berita Acaranya dibuat oleh--
| saya, Notaris, dengan akta tertanggal 24-02-2016--
| (duapuluh empat Februari duaribu enambelas)-----
| nomor 21;-----

| -bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan----
| dalam Berita Negara Republik Indonesia berturut- -
| turut :-----

| -tertanggal 18-07-1989 (delapanbelas Juli seribu--
| sembilanratus delapanpuluh sembilan) nomor 57,---
| Tambahan nomor 1369.-----

| -tertanggal 17-03-1998 (tujuhbela Maret seribu---
| sembilanratus sembilanpuluh delapan) nomor 22,---
| Tambahan nomor 1604;-----

| -tertanggal 02-01-2001 (dua Januari duaribu satu)-
| nomor 1, Tambahan nomor 23;-----

| Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan----
| akta :-----

LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

-tertanggal 30-11-2007 (tigapuluhan November duaribu tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan Herawati,----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk----- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun-- 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri----- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--- dengan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008----- (duabelas Februari duaribu delapan) nomor----- AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008;-----

-tertanggal 26-06-2009 (duapuluhan enam Juni duaribu sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor---- Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains,-- Notaris di Jakarta, yang telah mendapat----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi----- Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (duapuluhan Agustus duaribu-- sembilan) nomor AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009;---

-tertanggal 29-06-2010 (duapuluhan sembilan Juni---- duaribu sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan Emi- Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,--- yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat- di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia sesuai surat tertanggal 28-07-2010----- (duapuluhan delapan Juli duaribu sepuluh) nomor----- AHU-AH.01.10-19171 dan AHU-AH.01.10-19172;-----

-tertanggal 21-06-2011 (duapuluhan satu Juni duaribu sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Emi----- Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, mana

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 03-08-2011----
(tiga Agustus duaribu sebelas) nomor-----
AHU-AH.01.10-24971;-----
-tertanggal 13-04-2015 (tigabelas April duaribu---
limabelas) nomor 31, dibuat di hadapan saya,----
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal-----
20-04-2015 (duapuluhan April duaribu limabelas)----
nomor AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 dan yang---
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum---
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia sesuai surat tertanggal 20-04-2015-----
(duapuluhan April duaribu limabelas) nomor-----
AHU-AH.01.03-0925645;-----
-sedangkan mengenai susunan Direksi terakhir----
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal-----
13-04-2015 (tigabelas April duaribu limabelas)--
nomor 31, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang--
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di--
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum--
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai surat tertanggal 20-04-2015----
(duapuluhan April duaribu limabelas) nomor-----
AHU-AH.01.03-0925646 dan susunan Dewan Komisaris
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta-----

LENNY JANIS ISHAK, SH.
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

tertanggal 06-02-2012 (enam Februari duaribu----duabelas) nomor 01, dibuat di hadapan Emi----Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris tersebut,----yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 06-06-2012----(enam Juni duaribu duabelas) nomor-----AHU-AH.01.10-20323;-----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan diwakili 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham--- yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat tersebut;--
-bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi-----ketentuan dalam pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar----Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang----Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang----Perseroan Terbatas;-----
-bahwa oleh Rapat tersebut, Direksi Perseroan-----telah diberikan wewenang dan kuasa dengan hak----untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain,----untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang----diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan--anggaran dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak---terbatas untuk menyatakan hasil keputusan Rapat---tersebut dalam Akta yang dibuat di hadapan----Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan---pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua---dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan---dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan-

perundang-undangan yang berlaku.-----

- Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-- antara lain :-----

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014----- (duaribu empatbelas), sesuai dengan urutan---- perubahan Anggaran Dasar yang telah dibagikan dan dijelaskan kepada para Pemegang Saham, yaitu :----
a. Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2.-----

Dari sebelumnya berbunyi :-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi-- yang terdiri seorang Direktur atau lebih---
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur,-- maka seorang diantaranya dapat diangkat---- sebagai Direktur Utama.-----

Menjadi berbunyi :-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi-- yang terdiri dari paling kurang 2 (dua)---- orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat--- menjadi Direktur Utama atau Presiden----- Direktur.-----

b. Pasal 11 ayat 3 huruf a.-----

Dari sebelumnya berbunyi :-----

a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka-- waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang--

mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS-----

Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak----- pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat----- memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.-----

Pemberhentian demikian berlaku sejak----- penutupan RUPS tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.-----

Menjadi berbunyi :-----

a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS----- Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak----- pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat----- memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.-----

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan-Komisaris atau komite yang menjalankan----- fungsi nominasi.-----

c. Menambahkan ayat baru sesudah Pasal 11 ayat 3--- menjadi Pasal 11 ayat 4 sehingga selanjutnya--- berbunyi sebagai berikut :

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah-----
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan---
pada saat diangkat dan selama menjabat :-----
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas-----
yang baik;-----
b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan---
dan selama menjabat :-----
-tidak pernah dinyatakan pailit;-----
-tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/--
atau anggota Dewan Komisaris yang-----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu-----
perusahaan dinyatakan pailit;-----
-tidak pernah dihukum karena melakukan-----
tindak pidana yang merugikan keuangan-----
negara dan/atau yang berkaitan dengan-----
sektor keuangan; dan-----
-tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/--
atau anggota Dewan Komisaris yang selama---
menjabat :-----
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS-----
tahunan;-----
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota---
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau-----
pernah tidak memberikan-----
pertanggungjawaban sebagai anggota-----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
kepada RUPS; dan-----
c) pernah menyebabkan perusahaan yang-----

memperoleh izin, persetujuan, atau-----
pendaftaran dari Otoritas Jasa-----
Keuangan tidak memenuhi kewajiban-----
menyampaikan laporan tahunan dan/atau----
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa---
Keuangan;-----

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan--
perundang-undangan; dan-----

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian-----
di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----

d. Pasal 11 ayat 6.-----

Dari sebelumnya berbunyi :-----
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30-----
(tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya.-----

Menjadi berbunyi :-----
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir---
dengan memberitahukan secara tertulis kepada---
Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan---
RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran---
diri anggota Direksi paling lambat 90-----
(sembilanpuluhan) hari setelah diterimanya-----
permohonan pengunduran diri dimaksud.-----

e. Menambahkan ayat baru sesudah Pasal 11 ayat 7--
menjadi Pasal 11 ayat 8 sehingga selanjutnya---
berbunyi sebagai berikut :-----

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi

- kepada masyarakat dan menyampaikan kepada-----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)---
hari kerja setelah :-----
- a. Diterimanya permohonan pengunduran diri-----
Direksi;-----
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan-
permohonan pengunduran diri anggota Direksi.
 - f. Menambahkan ayat baru sesudah Pasal 12 ayat 2--
menjadi Pasal 12 ayat 3 dan 4 sehingga-----
selanjutnya berbunyi sebagai berikut :-----
3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili----
Perseroan apabila :-----
- a. terdapat perkara di pengadilan antara----
Perseroan dengan anggota Direksi yang----
bersangkutan; dan-----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan----
mempunyai kepentingan yang berbenturan---
dengan kepentingan Perseroan.-----
4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana-----
dimaksud di atas, maka yang berhak mewakili-
Perseroan adalah :-----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak-----
mempunyai benturan kepentingan dengan----
Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota
Direksi mempunyai benturan kepentingan---
dengan Perseroan; atau-----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam-
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan---
Komisaris mempunyai benturan kepentingan-

dengan Perseroan.-----

g. Pasal 13 ayat 1.-----

Dari sebelumnya berbunyi :-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat-----
dilakukan setiap waktu apabila dipandang-----
perlu :-----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;--
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang-----
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau--
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu)---
orang atau lebih pemegang saham yang-----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-----
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara.-----

Menjadi berbunyi :-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi-----
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali--
dalam setiap bulan dan dapat dilangsungkan--
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh-----
anggota Direksi.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi-----
bersama Dewan Komisaris secara berkala-----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)-
bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat--
dilakukan :-----
 - a. Atas permintaan oleh seorang atau lebih--
anggota Direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang-----
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau--
 - c. Setiap waktu apabila dipandang perlu.----

h. Menambahkan ayat baru sesudah Pasal 13 ayat 2--- menjadi Pasal 13 ayat 3 sehingga selanjutnya--- berbunyi sebagai berikut :-----
Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13---- ayat (1) di atas harus dijadwalkan untuk tahun--- berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

i. Pasal 14 ayat 1.----
Dari sebelumnya berbunyi :-----
1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau--- lebih anggota Dewan Komisaris, apabila--- diangkat lebih dari seorang anggota Dewan--- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat--- diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
Menjadi berbunyi :-----
1.a.Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari--- 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,---- 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris--- Independen.-----
b.Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih--- dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling--- kurang 30 % (tigapuluhan persen) dari jumlah--- seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
c.1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris--- diangkat menjadi Komisaris Utama atau--- Presiden Komisaris.-----

j. Menambahkan ayat baru sesudah Pasal 15 ayat 11--- menjadi Pasal 15 ayat 12 sehingga selanjutnya--- berbunyi sebagai berikut :-----
Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi

kepada masyarakat dan menyampaikan kepada-----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua)---
hari kerja setelah :-----
a. keputusan pemberhentian sementara anggota---
Direksi; dan-----
b. hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut---
atau menguatkan keputusan pemberhentian----
sementara anggota Direksi.-----
k. Menambahkan ayat baru sesudah Pasal 15 ayat 8--
menjadi Pasal 15 ayat 9 dan 10 serta mengubah--
Pasal 15 ayat 9 menjadi Pasal 15 ayat 11-----
sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang----
diberhentikan sementara, anggota Direksi----
tersebut tidak berwenang :-----
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk---
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; dan-----
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di----
luar pengadilan.-----
10. Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang--
diberhentikan sementara tersebut berlaku----
sejak keputusan pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris sampai dengan :-----
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan--
atau membatalkan pemberhentian sementara;
atau-----
b. lampanya jangka waktu 90 (sembilanpuluh)
hari setelah tanggal pemberhentian-----
sementara yang mana harus diselenggarakan

RUPS yang menguatkan atau membatalkan----
pemberhentian sementara tersebut.-----

11. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam--
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah
pemberhentian sementara itu, maka-----
pemberhentian sementara itu menjadi batal,--
dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali
jabatannya semula.-----

1. Pasal 16.-----

Dari sebelumnya berbunyi :-----
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13--
mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan-----
Komisaris.-----

Penambahan ayat-ayat sebagai berikut :-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat-----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua)---
bulan.-----

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat-----
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (^{empat}) bulan.-----

3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam-----
rapat wajib diungkapkan dalam laporan-----
tahunan Perseroan.-----

-Selanjutnya sehubungan dengan keputusan tersebut,--
maka penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan
dan menyatakan bahwa sehubungan dengan perubahan----
Pasal 11 ayat 1, 2, 3 huruf a, 6, Pasal 13 ayat 1,--
Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 16 Anggaran Dasar-----
Perseroan, maka pasal-pasal Anggaran Dasar yang----

berhubungan dengan adanya perubahan tersebut, yaitu-Pasal 11, 13, 14, 15 dan 16 disusun kembali sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur.
- 3.a.Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan

pada saat diangkat dan selama menjabat :-----
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas-----
yang baik;-----
b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan-----
dan selama menjabat :-----
-tidak pernah dinyatakan pailit;-----
-tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/---
atau anggota Dewan Komisaris yang-----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu-----
perusahaan dinyatakan pailit;-----
-tidak pernah dihukum karena melakukan-----
tindak pidana yang merugikan keuangan-----
negara dan/atau yang berkaitan dengan-----
sektor keuangan; dan-----
-tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/---
atau anggota Dewan Komisaris yang selama---
menjabat :-----
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS-----
tahunan;-----
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota----
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-
pernah tidak diterima oleh RUPS atau----
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota-
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan-----
c) pernah menyebabkan perusahaan yang-----
memperoleh izin, persetujuan, atau-----
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan--
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan----

- laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;-----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan----perundang-undangan; dan-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian-----di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang----atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,----maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari----sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan---RUPS, untuk mengisi lowongan itu, dengan-----memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar .-----
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota----Direksi lowong, untuk sementara Perseroan-----diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang-----ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari----jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir----dengan memberitahukan secara tertulis kepada----Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan---RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran----diri anggota Direksi paling lambat 90-----(sembilanpuluhan) hari setelah diterimanya-----permohonan pengunduran diri dimaksud.-----
8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan-----informasi kepada masyarakat dan menyampaikan----kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat-----2 (dua) hari kerja setelah :-----
- a. Diterimanya permohonan pengunduran diri-----

Direksi;

- b. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk memutuskan--
permohonan pengunduran diri anggota Direksi.-
9. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7;---
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan---
perundang-undangan;----
c. meninggal dunia;----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan---
di luar Pengadilan tentang segala hal dan---
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan---
dengan pihak lain dan pihak lain dengan-----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,---
baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,---
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :----
a. menjamin atau menjaminkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di Bank);----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut-----
serta pada perusahaan lain baik di dalam---
maupun di luar negeri;----
harus mendapat persetujuan tertulis dari-----
Dewan Komisaris.-----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili---
Perseroan.-----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau----

berhalangan karena sebab apapun juga, hal----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi----
berhak dan berwenang bertindak untuk dan-----
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan----

3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili-----
Perseroan apabila :-----
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara-----
Perseroan dengan anggota Direksi yang-----
bersangkutan; dan-----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai---
kepentingan yang berbenturan dengan-----
kepentingan Perseroan.-----
4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud--
di atas, maka yang berhak mewakili Perseroan-----
adalah :-----
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai--
benturan kepentingan dengan Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota-----
Direksi mempunyai benturan kepentingan-----
dengan Perseroan; atau-----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam-----
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan-----
Komisaris mempunyai benturan kepentingan-----
dengan Perseroan.-----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan,---
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh-----
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan-----
dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu)---
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri---

sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,--- harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri---- atau diwakili para pemegang saham yang----- memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat)---- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak----- suara yang sah, yang disetujui oleh paling----- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari----- jumlah seluruh suara yang sah yang dikeluarkan--- secara sah dalam rapat.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi----- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali----- dalam setiap bulan dan dapat dilangsungkan----- apabila dihadiri mayoritas dari seluruh----- anggota Direksi.-----
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi----- bersama Dewan Komisaris secara berkala----- paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)---- bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat----- dilakukan :-----
 - a. Atas permintaan oleh seorang atau lebih----- anggota Direksi;-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang----- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. Setiap waktu apabila dipandang perlu.-----
3. Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13----- ayat 1 di atas harus dijadwalkan untuk tahun--- berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh-----

- anggota Direksi yang berhak bertindak untuk---- dan atas nama Direksi menurut ketentuan---- Pasal 9 Anggaran Dasar ini.----
5. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan---- surat tercatat atau dengan surat yang---- disampaikan langsung kepada setiap anggota---- Direksi dengan mendapat tanda terima paling---- lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,--- dengan tidak memperhitungkan tanggal---- Panggilan dan tanggal rapat.----
6. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara,---- tanggal, waktu dan tempat Rapat.----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan---- Perseroan atau di tempat kegiatan usaha---- Perseroan.----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau---- diwakili, Panggilan terlebih dahulu tersebut--- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat---- diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil--- keputusan yang sah dan mengikat.----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama---- dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat---- hadir atau berhalangan, yang tidak perlu---- dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi-- dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang---- dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi--- yang hadir.----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam---- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi---- lainnya berdasarkan Surat Kuasa.----

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi----- hadir atau diwakili dalam rapat.-----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----- Apabila tidak tercapai, maka keputusan----- diambil dengan pemungutan suara berdasarkan----- suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2----- (satu per dua) dari jumlah suara yang----- dikeluarkan dalam rapat.-----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak----- setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang----- akan menentukan.-----
- 13.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan----- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi---- lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang----- dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa---- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara----- lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain----- tanpa ada rasa keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah----- dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan----- dianggap tidak ada serta tidak dihitung----- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang---- sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan----

ketentuan semua anggota Direksi telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota---
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis dengan-----
menandatangi persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian---
mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam-----
Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

- 1.a.Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2----
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu)---
di antaranya adalah Komisaris Independen.-----
 - b.Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari----
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah---
Komisaris Independen wajib paling kurang 30 %---
(tigapuluhan persen) dari jumlah seluruh-----
anggota Dewan Komisaris.-----
 - c.1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris-----
diangkat menjadi Komisaris Utama atau-----
Presiden Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----
Komisaris, hanya Warga Negara Indonesia yang----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan--
perundang-undangan yang berlaku.-----
 - 3.a.Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk----
jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS----
yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain----
oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS-----

Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya.----- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----

Perundang-undangan yang berlaku;-----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja-----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan-----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat-----
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan-----
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak-----
untuk mengetahui segala tindakan yang telah-----
dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk---
memberikan penjelasan tentang segala hal yang---
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai-----
seorangpun anggota Direksi, maka untuk-----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk-----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan----
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan-----
sementara kepada seorang atau lebih di antara----
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan----
Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota----
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini-----

berlaku pula baginya.

5. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendir setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
8. Jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara, anggota Direksi

tersebut tidak berwenang :-----
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk-----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud-----
dan tujuan Perseroan; dan-----
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar-----
pengadilan.-----

10. Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang-----
diberhentikan sementara tersebut berlaku sejak----
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan----
Komisaris sampai dengan :-----
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan-----
atau membatalkan pemberhentian sementara;-----
atau-----
b. lempaunya jangka waktu 90 (sembilanpuluh)-----
hari setelah tanggal pemberhentian sementara--
yang mana harus diselenggarakan RUPS yang-----
menguatkan atau membatalkan pemberhentian-----
sementara tersebut.-----

11. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam-----
jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari setelah-----
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian--
sementara itu menjadi batal, dan yang bersangkutan
berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan-----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan-----
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat-----
2 (dua) hari kerja setelah :-----
a. keputusan pemberhentian sementara anggota-----
Direksi; dan-----
b. hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut-----

atau menguatkan keputusan pemberhentian-----
sementara anggota Direksi.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling-----kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama---Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu)----kali dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-----wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1)-----di atas harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya-----sebelum berakhirnya tahun buku.-----
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh---anggota Dewan Komisaris yang berhak bertindak-----untuk dan atas nama Dewan Komisaris menurut-----ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan-----dengan surat tercatat atau dengan surat yang-----disampaikan langsung kepada setiap anggota-----Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima-----paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat-----diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal---panggilan dan tanggal rapat.-----
7. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara,-----tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat-----kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha-----Perseroan.-----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan

1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan-----
Komisaris lain yang diwakilinya.-----

b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal----
lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua-----
Rapat menentukan lain tanpa ada rasa keberatan-
dari yang hadir.-----

c.Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan-----
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

15.Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan---
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris,-
dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris---
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai--
usul yang diajukan secara tertulis dengan-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan---
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan-----
Komisaris.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,
pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Tuan PATRICK ANDRIANTO WIBAWA (dalam Kartu Tanda-
Penduduk tertulis "PATRICK ANDRIANTO W"),-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di---

Ambon, pada tanggal 03-10-1988 (tiga Oktober-----
seribu sembilanratus delapanpuluhan delapan),-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Tomang-
I nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002,--
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk,-----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan 3173050310880006,
Warga Negara Indonesia; dan-----

2. Nona ASRIMETIA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,-
Pada tanggal 01-09-1982 (satu September seribu---
sembilanratus delapanpuluhan dua), bertempat tinggal
di Jakarta, Komplek Keuangan, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 003, Kelurahan Joglo, Kecamatan-----
Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
3173084109820002, Warga Negara Indonesia;-----
keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai-----
saksi-saksi.-----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris,-----
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka-----
ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
-Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan



LENNY JANIS ISHAK, SH.